



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBIHA SUPRI ALIAS NIA ALIAS MAMA ETOS Bin H. SUPRI;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terpadu III, Desa Salupao, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 27 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIHA SUPRI Alias NIA Alias MAMA ETOS Bin H. SUPRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan usaha operasi produksi"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBIHA SUPRI Alias NIA Alias MAMA ETOS Bin H. SUPRI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018 XX;
  - 1 (satu) unit mesin China merk JANGDONG;
  - 1 (satu) buah spiral warna biru; dan
  - 1 (satu) rangkap (sembilan lembar) surat izin Eksplorasi sebagaimana yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Nomor : 31/ I.01/ PTSP/2018.

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah seorang ib yang memiliki anak yang masih balita, terdakwa juga menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SUBIHA SUPRI Alias NIA Alias MAMA ETOS Bin H. SUPRI. antara tahun 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 04 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Dusun Terpadu III, Desa Salupao, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, yang mempunyai IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 31/I.01/PTSP/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi SIRTU tetapi melakukan kegiatan Usaha Operasi Produksi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 disekitar aliran sungai Makawah terdapat kandungan pasir yang dapat bernilai ekonomis sehingga saat itu kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir karena disekitar pinggiran aliran sungai Makawah tersebut terdapat kebun milik Terdakwa yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan pasir nantinya. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbaikan jalan/ akses menuju kelokasi yang akan ditambang lalu setelah akses/ jalan masuk kelokasi tambang sudah bagus kemudian Terdakwa melakukan pengadaan alat berupa alkom/ mesin penyedot serta spiral selanjutnya oleh Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir dengan mempekerjakan beberapa orang masyarakat maupun keluarga Terdakwa sendiri dilokasi tambang tersebut. Adapun terhadap pekerja masing-masing sudah diberikan tugas dimana untuk operator alkom berjumlah sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas untuk menyalakan/ membunyikan alkom dan memindahkan spiral didasar sungai sedangkan terhadap pekerja buruh pasir jumlahnya tidak menentu antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) orang yang bertugas untuk menaikkan pasir keatas mobil dum truck kemudian terhadap masing-masing pekerja tersebut diberikan gaji dengan besaran tergantung dari pendapatan harga material pasir yang terjual saat itu;
- Bahwa Terdakwa memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 31/I.01/PTSP/2018 tanggal 19 Februari 2018 untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan namun kegiatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan izin yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha operasi produksi pasir, melalui pekerjanya pasir dari dasar sungai disedot menggunakan spiral warna biru yang terpasang dengan mesin penyedot mesin China merk

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



JANGDONG yang telah ditenggelamkan ke dasar sungai, selanjutnya mesin alkom tersebut dinyalakan agar pasir tersedot melalui spiral dan naik ke atas tempat penampungan, setelah itu pasir yang sudah ditampung dibawa keluar lokasi tambang untuk diperjualbelikan menggunakan mobil dump truck warna kuning dengan nomor Polisi DP 1018 XX dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ret untuk ukuran bak kecil dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ukuran mobil yang lebih besar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan dihentikan oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KASMAN Alias Pak RANDI Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan adanya surat pengaduannya mengenai penambangan ilegal atau tidak memiliki izin.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kegiatan penambangan yang diadukan oleh saksi yakni terletak di Desa Bululondong dan Desa Salupao Kec. Lamasi Timur serta di Desa Awo Gading Kec. Lamasi.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan penambang yang tidak memiliki izin di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu, oleh saksi mengenali orang tersebut serta kegiatan penambangan tersebut juga terkait dengan surat pengaduan yang diadukan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Terdakwa baru sekitar 2 (dua) tahun melakukan kegiatan penambangan dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara penghisapan pasir dari dasar sungai dengan menggunakan spiral yang terpasang

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



dialkom/ mesin penyedot dimana pasir yang sudah dihisap/ disedot kemudian ditampung dan selanjutnya dibawa keluar lokasi tambang untuk dikomersilkan.

- Bahwa adanya kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin, diketahui oleh saksi berdasarkan informasi dari bagian pertambangan provinsi Makassar yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha tambang yang ada di Kec. Lamasi dan Lamasi Timur tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
- Bahwa saksi menerangkan terhadap material pasir yang dihasilkan dari kegiatan penambangan milik Terdakwa, sepengetahuan saksi diperuntukkan untuk proyek dan sebagian digunakan untuk kegiatan pembangunan rumah masyarakat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. BONAL ALIAS BAPAKNYA DEDI BIN BIU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya saksi ditemukan oleh pihak kepolisian sedang melakukan pengangkutan material pasir di lokasi penambangan yang terletak di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu yaitu komoditas batuan Jenis Pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan kegiatan penambangan komoditas batuan jenis pasir di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu yaitu Terdakwa dan sekaligus pemilik lokasi penambangan tersebut.
- Bahwa adapun saksi ditemukan oleh pihak kepolisian melakukan pengangkutan material pasir di lokasi penambangan Terdakwa yaitu pada hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat saksi datang kelokasi tambang milik Terdakwa untuk membeli pasir kemudian saksi ditemukan oleh pihak Kepolisian dan menurut saksi bahwa sudah 2 (dua) kali datang kelokasi tersebut untuk melakukan pembelian yakni pada sekitar Bulan April 2019 dan pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditemukan langsung oleh pihak Kepolisian pada Tanggal 04 September 2019.

- Bahwa saksi mengetahui adanya lokasi penambangan pasir di Desa Salupao berdasarkan informasi dari teman seprofesinya (sopir mobil) dan mengenai masalah kepemilikan izin dari lokasi tambang tersebut sebelumnya saksi mengira bahwa lokasi tambang tersebut memiliki izin dan nanti setelah disampaikan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui tentang adanya kegiatan penambangan tersebut yang tidak memiliki izin.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kegiatan penambangan pasir tersebut menggunakan mesin untuk menyedot pasir dari dasar sungai dan kemudian menggunakan buruh untuk menaikkan pasir ke atas mobil dimana oleh buruh tersebut menaikkan pasir ke atas mobil dengan menggunakan alat berupa sekop.
- Bahwa adapun saksi melakukan pembelian pasir di lokasi tambang tersebut seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu kemudian pasir tersebut dijual kembali oleh saksi kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau tergantung dari jarak yang memesan pasir.
- Bahwa saat itu saksi hendak melakukan pembelian pasir namun tiba-tiba langsung ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa adapun mobil yang digunakan oleh saksi saat melakukan pembelian pasir di lokasi tambang tersebut yakni dengan menggunakan mobil truck DP 1018 XX warna kuning.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 3. **IRVAN ALIAS CUNDINGBIN NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga dimintai keterangan yakni sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan komoditas jenis pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dikelola oleh Terdakwa yang merupakan isteri dari saksi.

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegiatan penambangan tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian yakni pada Hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekitar jam 14.30 wita bertempat Dsn. Terpadu III Ds. Salu Pao Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun yakni pada sekitar Bulan Februari 2018 sampai di temukan oleh pihak Kepolisian Polres Luwu pada Bulan September 2019.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dikelola oleh Terdakwa baru memiliki surat izin eksplorasi namun belum memiliki izin produksi.
- Bahwa mengenai luas wilayah tambang yang dikelola oleh Terdakwa yakni sekitar 12,35 Ha (dua belas koma tiga puluh lima hektar).
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut yakni berupa mesin alkom merk JANGDONG.
- Bahwa pasir yang telah ditambang kemudiann ditampung ditempat penampungan dan selanjutnya diperjual belikan.
- Bahwa adapun harga pasir tersebut bervariasi antara harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

#### 4. **JAHERIA, S.KM Binti TALERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan indikasi tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di Desa Salupao Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu.
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup sejak Tahun 2007 hingga saat ini (saat diperiksa) dengan jabatan saat ini (saat diperiksa) selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan penambangan di Kab. Luwu harus mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan penambangan namun izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Luwu sedangkan pada kantor

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

- Bahwa saksi menerangkan adapun dasar hukum untuk melakukan pengurusan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan yaitu undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dijelaskan pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemohon mendapatkan rekomendasi SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) serta izin lingkungan, maka hal tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk kegiatan usaha penambangan oleh karena SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) serta izin lingkungan yang diberikan hanya sebagai persyaratan lingkungan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa saksi menerangkan syarat untuk mendapatkan izin lingkungan berupa SPPL yakni :
  1. KTP Pemohon;
  2. Rencana lokasi penambangan;
  3. Ijin tetangga (batas-batas lokasi);
  4. Surat keterangan dari kelurahan yang mengetahui camat; dan
  5. Rencana gambar penambangan.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terhadap Terdakwa pernah diberikan rekomendasi SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu pada sekitar Tahun 2018 sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan apabila Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka hal bertentangan/ melanggar ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibawah sumpah juga telah didengarkan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang peraturan perundang-undangan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Adapun tahapan perizinan pertambangan dimulai dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi serta harus memenuhi ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan apabila ada kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di kategorikan sebagai tindak pidana karena melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang;
- Bahwa sebuah ijin ambang berlaku 1 tahun;
- Bahwa Untuk eksplorasi lingkungan sedikitnya ada 3 (tiga) hal sebelum dilakukan :
  - Studi kelayakan
  - Studi umum
  - Studi ekplorasi
- Bahwa Menurut saya kegiatan sedimentasi Pasir didasar sungai dengan menggunakan alat berat dikomersilkan selanjutnya diangkut dan dibawa keluar dari lokasi tambang adalah merupakan kegiatan kategori penambangan. Dan sebelum terdakwa melakukan kegiatan penambangan maka wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa Penambangan yang dilakukan terdakwa sesuai rekomendasi SPPL itu tidak bisa di komersilkan, kalau mau di komersilkan harus ada peningkatan ijin tambang;
- Bahwa Izin tambang diterbitkan oleh pemerintah daerah namun sebelum itu harus ada Jaminan reklamasi kemudian harus ada tenaga ahli untuk mendampingi proses penambangan;
- Bahwa Penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam komoditas tambang golongan d atau batuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan yaitu GUBERNUR SULSEL yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- Bahwa Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, maka sanksi yang diberikan kepada terdakwa yaitu ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP, IPR atau

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPK, sebagaimana dimaksud dengan pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) maka negara mengalami Kerugian lingkungan, Kerugian Keuangan Negara dari sisi pendapatan dan Pelecehan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan lalu kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu dimana kegiatan penambangan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa serta dibawah pengelolaan Terdakwa sendiri.
- Bahwa saat pihak kepolisian datang dilokasi tambang, saat itu oleh Terdakwa berada dilokasi tambang.
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang melakukan kegiatan penambangan yakni pada Hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekitar Jam 14.30 wita bertempat dialiran sungai Makawah yang terletak di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu.
- Bahwa adapun bentuk kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni berupa penambangan komoditas batuan jenis pasir yang dulunya disebut tambang galian "C" dan kegiatan usaha penambangan tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa proses awal mula Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada tahun 2018 yakni awalnya disekitar aliran sungai Makawah terdapat kandungan pasir yang dapat bernilai ekonomis sehingga saat itu kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir karena disekitar pinggiran aliran sungai Makawah tersebut terdapat lokasi/kebun miliknya yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan pasir nantinya. Setelah niat Terdakwa muncul kemudian dilakukan perbaikan jalan/ akses menuju kelokasi yang akan ditambang lalu setelah akses/ jalan masuk kelokasi

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang sudah bagus kemudian Terdakwa melakukan pengadaan alat berupa alkom/ mesin penyedot serta spiral selanjutnya oleh Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir dengan mempekerjakan beberapa orang masyarakat maupun keluarganya dilokasi tambang tersebut. Adapun terhadap pekerja masing-masing sudah diberikan tugas dimana untuk operator alkom berjumlah sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas untuk menyalakan/ membunyikan alkom dan memindahkan spiral didasar sungai sedangkan terhadap pekerja buruh pasir jumlahnya tidak menentu antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) orang yang bertugas untuk menaikkan pasir keatas mobil dum truck kemudian terhadap masing-masing pekerja tersebut diberikan gaji dengan besaran tergantung dari pendapatan harga material pasir yang terjual saat itu.

- Bahwa adapun cara kerja dari kegiatan usaha penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan spiral yang telah dipasang/ tersambung dialkom/ mesin penyedot lalu kemudian spiral tersebut dipasang/ ditenggelamkan kedasar sungai dan selanjutnya mesin alkom dihidupkan/ dinyalakan agar pasir yang ada disungai tersedot melalui spiral untuk naik keatas tempat penampungan dan setelah pasir tersebut sudah berada ditempat penampungan kemudian pasir tersebut dijual dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil dum truck untuk keluar dari lokasi tambang dimana yang menaikkan pasir tersebut keatas mobil dum truck saat dilakukan pengangkutan yakni dengan menggunakan tenaga manusia (buruh pasir).

- Bahwa pertama kalinya Terdakwa melakukan proses penjualan pasir yakni berawal saat kegiatan penambangan tersebut diketahui oleh salah satu sopir kemudian oleh sopir tersebut datang kepada Terdakwa dan selanjutnya melakukan pembelian pasir dilokasi tambang milik Terdakwa sehingga dengan adanya sopir tersebut mengetahui adanya penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa maka kemudian hal tersebut tersebar dimasyarakat serta para sopir dum truck lainnya dan selain informasi tersebut diketahui secara langsung oleh masyarakat maupun sopir mobil dum truck maka Terdakwa selaku pemilik tambang sering juga menyampaikan kepada masyarakat maupun kepada sopir dum truck tentang adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan dan terhadap material pasir dapat untuk diperjual belikan apabila ada yang membutuhkannya.

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jumlah alkom yang digunakan saat pertama kalinya Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi penambangan tersebut yakni sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan alkom milik Terdakwa sendiri namun setelah kegiatan penambangan berjalan lancar kemudian datang masyarakat setempat dan keluarga kelokasi penambangan untuk memasukkan alkom dan menitipkan alat alkomnya untuk beroperasi /bekerja di lokasi tersebut hingga berjumlah 10 (sepuluh) alkom termasuk alkom milik Terdakwa dan adapun hasil yang didapatkan oleh Terdakwa dari setiap alkom yang ditiip dilokasi tambang yakni sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ ret.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alkom yang beroperasi dilokasi tambang milik Terdakwa saat pihak Kepolisian datang kelokasi tambang tersebut yakni sebanyak 1 (satu) unit sedangkan terhadap mesin alkom yang 9 (sembilan) unit saat itu dalam kondisi.
- Bahwa adapun luas wilayah pertambangan Terdakwa yakni seluas 12,35 ha (dua belas koma tiga puluh lima hektar) dimana lokasi tambang tersebut adalah merupakan lokasi yang dikelola oleh Terdakwa saat ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di tahun 2018, saat itu oleh Terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan karena pertama-tama yang dilakukan yaitu memperbaiki jalan/ akses menuju kelokasi dan membuka lahan atau tempat untuk penampungan pasir kemudian nanti setelah berjalan 2 (dua) bulan barulah kemudian Terdakwa mengurus izin dan sekitar 4 (empat) bulan kemudian izin tersebut keluar yakni berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Sirtu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor : 31/ I.01/ PTSP/ 2018.
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan kegiatan usaha produksi namun hanya memiliki izin eksplorasi, oleh karena selama ini Terdakwa melihat beberapa penambang yang ada diwilayah Kec. Lamasi dan Lamasi Timur sudah melakukan kegiatan usaha produksi berupa pengolahan, penjualan dan pengangkutan sekalipun hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa kemudian ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan usaha produksi.

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan tentang larangan penambangan apabila belum memiliki surat izin pertambangan, pernah ditujukan kepada saudara Pak ALDA yang merupakan suami Terdakwa dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa setelah disampaikan oleh saudara Pak ALDA tentang adanya larangan penambangan apabila belum memiliki surat izin.
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan penambangan sekalipun telah mengetahui adanya larangan penambangan sebelum memiliki surat izin, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa oleh karena digunakan sebagai mata pencaharian serta juga untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang bekerja sebagai buruh pasir.
- Bahwa adapapun terhadap pasir yang telah ditambang kemudian dijual kepada sopir mobil dump truck dengan besaran harga bervariasi, antara Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ret/ mobil dan mengenai pembagian hasil dari penjualan tersebut yakni : Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ mobil, terhadap pekerja yang bertugas sebagai operator alkom mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ mobil dan untuk pekerja yang bertugas sebagai buruh pasir mendapatkan bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ mobil tergantung ukuran bak mobil dump truck dan sedangkan terhadap pemilik alkom atau pengisap pasir yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tergantung ukuran bak mobil dump truck.
- Bahwa mengenai jumlah retase/ ret perharinya setiap ada aktifitas penambangan tidak dicatat/ dibukukan oleh Terdakwa namun kalau di rata-ratakan jumlah retase/ ret perharinya sekitar kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) retase/ ret.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mengenai jumlah retase/ ret yang telah keluar dari lokasi penambangan miliknya pada Hari Rabu Tanggal 04 September 2019 Jam 14.30 wita yakni sekitar 14 (empat belas) retase/ ret.

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejak melakukan kegiatan penambangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan mengenai besaran keuntungan yang didapatkan, tidak dapat dijelaskan oleh Terdakwa oleh karena tidak dilakukan pembukuan/ catatan terhadap berapa pengeluaran maupun pemasukan hasil penjualan material tambang.
- Bahwa terhadap foto kegiatan penambangan yang diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah merupakan kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 14.30 wita lalu kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi DD 1018 XX yang telah diamankan adalah merupakan mobil yang saat itu datang kelokasi tambang milik Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pasir sedangkan terhadap 1 (satu) unit mesin china merk JANGDONG serta spiral warna biru yang telah diamankan merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018 XX;
- 1 (satu) unit mesin China merk JANGDONG;
- 1 (satu) buah spiral warna biru; dan
- 1 (satu) rangkap (sembilan lembar) surat izin Eksplorasi sebagaimana yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Nomor : 31/ I.01/ PTSP/ 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan lalu kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu dimana kegiatan penambangan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa serta dibawah pengelolaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang dilokasi tambang, saat itu oleh Terdakwa berada dilokasi tambang;
- Bahwa adapun Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan kegiatan penambangan yakni pada Hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekitar Jam 14.30 wita bertempat dialiran sungai

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makawah yang terletak di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kec. Lamasi Timur Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun bentuk kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni berupa penambangan komoditas batuan jenis pasir yang dulunya disebut tambang galian "C" dan kegiatan usaha penambangan tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa proses awal mula Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada tahun 2018 yakni awalnya disekitar aliran sungai Makawah terdapat kandungan pasir yang dapat bernilai ekonomis sehingga saat itu kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir karena disekitar pinggiran aliran sungai Makawah tersebut terdapat lokasi/kebun miliknya yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan pasir nantinya. Setelah niat Terdakwa muncul kemudian dilakukan perbaikan jalan/ akses menuju kelokasi yang akan ditambang lalu setelah akses/ jalan masuk kelokasi tambang sudah bagus kemudian Terdakwa melakukan pengadaan alat berupa alkom/ mesin penyedot serta spiral selanjutnya oleh Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir dengan mempekerjakan beberapa orang masyarakat maupun keluarganya dilokasi tambang tersebut. Adapun terhadap pekerja masing-masing sudah diberikan tugas dimana untuk operator alkom berjumlah sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas untuk menyalakan/membunyikan alkom dan memindahkan spiral didasar sungai sedangkan terhadap pekerja buruh pasir jumlahnya tidak menentu antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) orang yang bertugas untuk menaikkan pasir keatas mobil dum truck kemudian terhadap masing-masing pekerja tersebut diberikan gaji dengan besaran tergantung dari pendapatan harga material pasir yang terjual saat itu.
- Bahwa adapun cara kerja dari kegiatan usaha penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan spiral yang telah dipasang/ tersambung dialkom mesin penyedot lalu kemudian spiral tersebut dipasang/ ditenggelamkan ke dasar sungai dan selanjutnya mesin alkom dihidupkan/ dinyalakan agar pasir yang ada disungai tersedot melalui spiral untuk naik keatas tempat penampungan dan setelah pasir tersebut sudah berada ditempat penampungan kemudian pasir tersebut dijual dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil dum truck

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keluar dari lokasi tambang dimana yang menaikkan pasir tersebut keatas mobil dum truck saat dilakukan pengangkutan yakni dengan menggunakan tenaga manusia (buruh pasir).

- Bahwa pertama kalinya Terdakwa melakukan proses penjualan pasir yakni berawal saat kegiatan penambangan tersebut diketahui oleh salah satu sopir kemudian oleh sopir tersebut datang kepada Terdakwa dan selanjutnya melakukan pembelian pasir dilokasi tambang milik Terdakwa sehingga dengan adanya sopir tersebut mengetahui adanya penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa maka kemudian hal tersebut tersebar dimasyarakat serta para sopir dum truck lainnya dan selain informasi tersebut diketahui secara langsung oleh masyarakat maupun sopir mobil dum truck maka Terdakwa selaku pemilik tambang sering juga menyampaikan kepada masyarakat maupun kepada sopir dum truck tentang adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan dan terhadap material pasir dapat untuk diperjual belikan apabila ada yang membutuhkannya.
- Bahwa terhadap jumlah alkom yang digunakan saat pertama kalinya Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi penambangan tersebut yakni sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan alkom milik Terdakwa sendiri namun setelah kegiatan penambangan berjalan lancar kemudian datang masyarakat setempat dan keluarga kelokasi penambangan untuk memasukkan alkom dan menitipkan alat alkomnya untuk beroperasi/bekerja di lokasi tersebut hingga berjumlah 10 (sepuluh) alkom termasuk alkom milik Terdakwa dan adapun hasil yang didapatkan oleh Terdakwa dari setiap alkom yang dititip dilokasi tambang yakni sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ret.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alkom yang beroperasi dilokasi tambang milik Terdakwa saat pihak Kepolisian datang kelokasi tambang tersebut yakni sebanyak 1 (satu) unit sedangkan terhadap mesin alkom yang 9 (sembilan) unit saat itu dalam kondisi.
- Bahwa adapun luas wilayah pertambangan Terdakwa yakni seluas 12,35 ha (dua belas koma tiga puluh lima hektar) dimana lokasi tambang tersebut adalah merupakan lokasi yang dikelola oleh Terdakwa saat ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di tahun 2018, saat itu oleh Terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertama-tama yang dilakukan yaitu memperbaiki jalan akses menuju kelokasi dan membuka lahan atau tempat untuk penampungan pasir kemudian nanti setelah berjalan 2 (dua) bulan barulah kemudian Terdakwa mengurus izin dan sekitar 4 (empat) bulan kemudian izin tersebut keluar yakni berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Sirtu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 31/I.01/PTSP/2018.

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan kegiatan usaha produksi namun hanya memiliki izin eksplorasi, oleh karena selama ini Terdakwa melihat beberapa penambang yang ada diwilayah Kec. Lamasi dan Lamasi Timur sudah melakukan kegiatan usaha produksi berupa pengolahan, penjualan dan pengangkutan sekalipun hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa kemudian ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan usaha produksi.
- Bahwa surat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan tentang larangan penambangan apabila belum memiliki surat izin pertambangan, pernah ditujukan kepada saudara Pak ALDA yang merupakan suami Terdakwa dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa setelah disampaikan oleh saudara Pak ALDA tentang adanya larangan penambangan apabila belum memiliki surat izin.
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan penambangan sekalipun telah mengetahui adanya larangan penambangan sebelum memiliki surat izin, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa oleh karena digunakan sebagai mata pencaharian serta juga untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang bekerja sebagai buruh pasir.
- Bahwa adapun terhadap pasir yang telah ditambang kemudian dijual kepada sopir mobil dum truck dengan besaran harga bervariasi, antara Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ret/ mobil dan mengenai pembagian hasil dari penjualan tersebut yakni : Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ mobil, terhadap pekerja yang bertugas sebagai operator alkom mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ mobil dan untuk pekerja yang bertugas sebagai buruh pasir

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/mobil tergantung ukuran bak mobil dump truck dan sedangkan terhadap pemilik alkom atau pengisap pasir yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tergantung ukuran bak mobil dump truck.

- Bahwa mengenai jumlah retase/ret perharinya setiap ada aktifitas penambangan tidak dicatat/dibukukan oleh Terdakwa namun kalau di rata-ratakan jumlah retase/ret perharinya sekitar kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) retase/ret.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mengenai jumlah retase/ ret yang telah keluar dari lokasi penambangan miliknya pada Hari Rabu Tanggal 04 September 2019 Jam 14.30 wita yakni sekitar 14 (empat belas) retase/ret.
- Bahwa adapun mengenai keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejak melakukan kegiatan penambangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan mengenai besaran keuntungan yang didapatkan, tidak dapat dijelaskan oleh Terdakwa oleh karena tidak dilakukan pembukuan/catatan terhadap berapa pengeluaran maupun pemasukan hasil penjualan material tambang.
- Bahwa terhadap foto kegiatan penambangan yang diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah merupakan kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 14.30 wita lalu kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi DD 1018 XX yang telah diamankan adalah merupakan mobil yang saat itu datang kelokasi tambang milik Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pasir sedangkan terhadap 1 (satu) unit mesin china merk JANGDONG serta spiral warna biru yang telah diamankan merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi Melakukan Kegiatan Usaha Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Terdakwa SUBIHA SUPRI ALIAS NIA ALIAS MAMA ETOS BIN H. SUPRI serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.Unsur yang Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi Melakukan Kegiatan Usaha Operasi Produksi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksploitasi dan study kelayakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

*Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang bahwa adalah fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang melakukan kegiatan penambangan yakni pada Hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekitar Jam 14.30 wita bertempat dialiran sungai Makawah yang terletak di Dusun Terpadu III Desa Salupao Kec. Lamasi Timur Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun bentuk kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni berupa penambangan komoditas batuan jenis pasir yang dulunya disebut tambang galian "C" dan kegiatan usaha penambangan tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa proses awal mula Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada tahun 2018 yakni awalnya disekitar aliran sungai Makawah terdapat kandungan pasir yang dapat bernilai ekonomis sehingga saat itu kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir karena disekitar pinggiran aliran sungai Makawah tersebut terdapat lokasi/kebun miliknya yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan pasir nantinya. Setelah niat Terdakwa muncul kemudian dilakukan perbaikan jalan/ akses menuju kelokasi yang akan ditambang lalu setelah akses/ jalan masuk kelokasi tambang sudah bagus kemudian Terdakwa melakukan pengadaan alat berupa alkom/ mesin penyedot serta spiral selanjutnya oleh Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir dengan mempekerjakan beberapa orang masyarakat maupun keluarganya dilokasi tambang tersebut. Adapun terhadap pekerja masing-masing sudah diberikan tugas dimana untuk operator alkom berjumlah sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas untuk menyalakan/membunyikan alkom dan memindahkan spiral didasar sungai sedangkan terhadap pekerja buruh pasir jumlahnya tidak menentu antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) orang yang bertugas untuk menaikkan pasir keatas mobil dum truck kemudian terhadap masing-masing pekerja tersebut diberikan gaji dengan besaran tergantung dari pendapatan harga material pasir yang terjual saat itu.

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara kerja dari kegiatan usaha penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan spiral yang telah dipasang/ tersambung dialkom mesin penyedot lalu kemudian spiral tersebut dipasang/ ditenggelamkan ke dasar sungai dan selanjutnya mesin alkom dihidupkan/ dinyalakan agar pasir yang ada disungai tersedot melalui spiral untuk naik keatas tempat penampungan dan setelah pasir tersebut sudah berada ditempat penampungan kemudian pasir tersebut dijual dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil dum truck untuk keluar dari lokasi tambang dimana yang menaikkan pasir tersebut keatas mobil dum truck saat dilakukan pengangkutan yakni dengan menggunakan tenaga manusia (buruh pasir).
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa melakukan proses penjualan pasir yakni berawal saat kegiatan penambangan tersebut diketahui oleh salah satu sopir kemudian oleh sopir tersebut datang kepada Terdakwa dan selanjutnya melakukan pembelian pasir dilokasi tambang milik Terdakwa sehingga dengan adanya sopir tersebut mengetahui adanya penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa maka kemudian hal tersebut tersebar dimasyarakat serta para sopir dum truck lainnya dan selain informasi tersebut diketahui secara langsung oleh masyarakat maupun sopir mobil dum truck maka Terdakwa selaku pemilik tambang sering juga menyampaikan kepada masyarakat maupun kepada sopir dum truck tentang adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan dan terhadap material pasir dapat untuk diperjual belikan apabila ada yang membutuhkannya.
- Bahwa terhadap jumlah alkom yang digunakan saat pertama kalinya Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi penambangan tersebut yakni sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan alkom milik Terdakwa sendiri namun setelah kegiatan penambangan berjalan lancar kemudian datang masyarakat setempat dan keluarga kelokasi penambangan untuk memasukkan alkom dan menitipkan alat alkomnya untuk beroperasi/bekerja di lokasi tersebut hingga berjumlah 10 (sepuluh) alkom termasuk alkom milik Terdakwa dan adapun hasil yang didapatkan oleh Terdakwa dari setiap alkom yang dititip dilokasi tambang yakni sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ret.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alkom yang beroperasi dilokasi tambang milik Terdakwa saat pihak Kepolisian datang kelokasi tambang

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni sebanyak 1 (satu) unit sedangkan terhadap mesin alkom yang 9 (sembilan) unit saat itu dalam kondisi.

- Bahwa luas wilayah pertambangan Terdakwa yakni seluas 12,35 ha (dua belas koma tiga puluh lima hektar) dimana lokasi tambang tersebut adalah merupakan lokasi yang dikelola oleh Terdakwa saat ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di tahun 2018, saat itu oleh Terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan karena pertama-tama yang dilakukan yaitu memperbaiki jalan akses menuju kelokasi dan membuka lahan atau tempat untuk penampungan pasir kemudian nanti setelah berjalan 2 (dua) bulan barulah kemudian Terdakwa mengurus izin dan sekitar 4 (empat) bulan kemudian izin tersebut keluar yakni berupa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Sirtu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor 31/I.01/PTSP/2018.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha produksi namun hanya memiliki izin eksplorasi, oleh karena selama ini Terdakwa melihat beberapa penambang yang ada di wilayah Kec. Lamasi dan Lamasi Timur sudah melakukan kegiatan usaha produksi berupa pengolahan, pejualan dan pengangkutan sekalipun hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa kemudian ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan usaha produksi.
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan penambangan sekalipun telah mengetahui adanya larangan penambangan sebelum memiliki surat izin, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa oleh karena digunakan sebagai mata pencaharian serta juga untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang bekerja sebagai buruh pasir.
- Bahwa terhadap pasir yang telah ditambang kemudian dijual kepada sopir mobil dum truck dengan besaran harga bervariasi, antara Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ret/ mobil dan mengenai pembagian hasil dari penjualan tersebut yakni : Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ mobil, terhadap pekerja yang bertugas sebagai operator alkom mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/ mobil dan untuk

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja yang bertugas sebagai buruh pasir mendapatkan bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap retase/mobil tergantung ukuran bak mobil dump truck dan sedangkan terhadap pemilik alkom atau pengisap pasir yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tergantung ukuran bak mobil dump truck.

- Bahwa mengenai jumlah retase/ret perharinya setiap ada aktifitas penambangan tidak dicatat/dibukukan oleh Terdakwa namun kalau di rata-ratakan jumlah retase/ret perharinya sekitar kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) retase/ret.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut maka diketahui kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan pertambangan yang telah memiliki ijin IUP Eksplorasi yakni berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31/I.01/PTSP/2018 tanggal 19 Februari 2018 namun Terdakwa melakukan Kegiatan Usaha Operasi Produksi sehingga unsur yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan usaha operasi produksi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018 XX merupakan mobil milik orang lain dalam hal ini saudara Arianto yang mana dalam proses persidangan telah mengajukan pinjam pakai atas barang tersebut dengan alasan mobil tersebut merupakan sumber mata pencariannya dan saat ini dalam proses cicilan sehingga adalah beralasan jika dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun 1 (satu) unit mesin China merk JANGDONG, 1 (satu) buah spiral warna biru dan 1 (satu) rangkap (sembilan lembar) surat izin Eksplorasi sebagaimana yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Nomor 31/I.01/PTSP/2018 merupakan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun barang-barang tersebut adalah barang yang apabila setelah proses hukum ini selesai dan kemudian Terdakwa mengajukan ijin Produksi maka barang-barang tersebut dapat kembali digunakannya untuk menunjang kehidupannya kedepan maka adalah adil dan cukup beralasan jika dikembalikan pula kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kembali dirinya;
- Terdakwa memiliki anak yang usianya masih balita sehingga membutuhkan bimbingan serta dampingan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIHA SUPRI ALIAS NIA ALIAS MAMA ETOS BIN H SUPRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi DP 1018 XX;
  - 1 (satu) unit mesin China merk JANGDONG;
  - 1 (satu) buah spiral warna biru; dan
  - 1 (satu) rangkap (sembilan lembar) surat izin Eksplorasi sebagaimana yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Nomor : 31/ I.01/ PTSP/2018.Dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, oleh TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H. dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. ALAUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh MOHAMMAD RAHMAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUKHLISIN, S.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUH. ALAUDDIN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN BLP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)